

Konsep Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif

Ach. Raziqin¹, Ainun Najib², Moh. Ali Hofi³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy

achhraziqin0@gmail.com, hofiali241@gmail.com adjie245@gmail.com

Abstrak

Dialektika dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berjalan seiring proklamasi kemerdekaan itu sendiri diikrarkan. Pasalnya korupsi bukan hanya berakibat pada mangkraknya pertumbuhan ekonomi negara saja, namun lebih dari itu secara tidak langsung dapat mengancam terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berulang kali pemerintah mengkontruksi produk hukum dalam usahanya untuk memberantas namun berujung pada titik revisi. Sehingga dalam perkembangan terakhir ini lahir istilah konsep *justice collaborator* sebagai instrumen sentral dalam penanganan kasus pidana luar biasa, dimana seorang pelaku kriminal dijadikan saksi dalam proses investigasi kasus tindak pidana korupsi. Untuk memastikan bahwa kerangka konsep *justice collaborator* ini apakah sudah merepresentasikan tujuan hukum yaitu terciptanya stabilitas masyarakat apa tidak, maka perlu dikaji melalui paradigma hukum progresif, dimana salah satu spritit hukum progresif itu sendiri yaitu adanya hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia mengabdikan kepada hukum.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Korupsi dan Hukum Progresif.

PENDAHULUAN

Dalam usahanya memerangi tindak pidana korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan *justice collaborator*. Saksi Pelaku yang disebut juga Justice Collaborator sangat berperan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* merupakan pelaku yang terlibat aktif dalam tindak pidana, kehadiran mereka pada akhirnya akan digunakan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan yang lebih besar. (Firman & Candra, 2024)

Namun sebesar apapun jasa seorang *justice collaborator* yang diberikan kepada negara dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan berarti dapat diperlakukan layaknya masyarakat biasa. Bahkan apalagi mendapat penghargaan yang terlalu berlebihan, akan memberikan tendensi negatif kepada publik seolah ada pelaku kriminalitas yang mendapat apresiasi. Lebih jauh lagi ini akan menjadi rangsangan kepada masyarakat lain untuk melakukan kasus kejahatan yang serupa, sehingga efek jera dari sanksi hukuman itu sendiri sudah tidak lagi bernilai.

Berangkat dari problematika seperti inilah menuntut kepada hukum progresif untuk aktif mengambil bagian dari masalah kemanusiaan ini. Mengingat haluan hukum progresif itu sendiri bernafaskan spirit sosiologis yang memandang hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Sehingga tidak ada kesenjangan antara hukum dan tujuan hukum yang mengidealkan adanya asas kebermanfaatannya, keadilan dan kepastian hukum. (Halilah & Fakhrurrahman Arif, n.d.)

Menurut Hukum progresif, "hukum seharusnya tidak dianggap sebagai institusi yang mutlak secara keseluruhan; sebaliknya, harus ditentukan oleh kapasitasnya untuk berkhidmat kepada manusia." Berdasarkan perspektif ini, hukum selalu berkembang. Singkatnya, hukum diharapkan terus-menerus menjadi lebih baik dan lebih baik. Keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat adalah beberapa faktor yang dapat disesuaikan dengan ukuran kualitas kesempurnaan.

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tindak pidana disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang merujuk pada suatu perbuatan atau kejadian nyata yang dapat dikenakan hukuman pidana. (L. Penelitian et al., 2019) Hukum pidana mengatur berbagai perbuatan manusia yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan mengancam keamanan masyarakat. Karena itu, pengertian tindak pidana harus dijelaskan secara ilmiah agar berbeda dari istilah umum.

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan pidana. (Ady Putra, 2024) Pompe berpendapat bahwa hukum pidana berfungsi untuk menentukan mana perbuatan yang dapat dihukum. Dalam bahasa Belanda, istilah *Strafbaarfeit* berasal dari tiga kata:

- **Straf** berarti pidana atau hukuman,
- **Baar** berarti dapat atau boleh,
- **Feit** berarti peristiwa, tindakan, atau pelanggaran.

Gabungan ketiga kata ini menegaskan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau peristiwa yang dapat dipidana. Dalam bahasa asing, tindakan ini juga sering disebut sebagai *delik*, yaitu suatu pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi hukuman.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, dengan ketentuan bahwa siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan hukuman (Fariaman laia, 2022).

Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap pelakunya, yang dalam hal ini disebut sebagai subjek tindak pidana. (L. Penelitian et al., 2019)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dikenai hukuman jika memenuhi semua unsur dalam tindak pidana. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur ini berkaitan langsung dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku, seperti:

- Tujuan atau Niat (*Voornemen*) dalam melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 KUHP.
- Niat tertentu yang terlihat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
- Persiapan sebelumnya dalam melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- Adanya rasa takut atau kecemasan dalam tindak pidana tertentu, seperti disebutkan dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur ini berkaitan dengan situasi nyata di luar diri pelaku, yaitu:

- Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Kualitas pelaku, yaitu persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku agar perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- Hubungan kausalitas, yaitu adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya.

Menurut Soedarto, tindak pidana memenuhi syarat-syarat berikut: adanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab, dan dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kealpaan, tanpa adanya alasan pemaaf. (Ady Putra, 2024)

3. Teori Pidanaan

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar dari pemberian hukuman pidana: (Rivanie et al., 2022)

a. Teori Absolut

Teori ini menekankan bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman dilihat sebagai bentuk pembalasan moral atas pelanggaran hukum, karena pelaku dianggap mempunyai kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, hukuman tidak hanya sebagai balasan, tetapi bertujuan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Teori ini berorientasi pada masa depan dan manfaat sosial, sehingga sering disebut sebagai teori tujuan atau teori utilitarian.

c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan unsur balasan dan pencegahan. Hukuman diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan, sekaligus bertujuan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Teori gabungan ini terbagi menjadi:

- Teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan.
- Teori gabungan yang menekankan perlindungan terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat.

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari istilah Latin *Corruptio*, yang kemudian memengaruhi terbentuknya istilah dalam bahasa Inggris (*Corrupt*), bahasa Prancis (*Korrupt*), hingga akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Belanda sebagai *Corruptie*, yang menjadi akar kata *korupsi* dalam bahasa Indonesia. Secara terminologi, korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau organisasi tertentu dengan cara yang merugikan keuangan negara atau daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Victor M. Situmorang, korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian negara. (Hidayat, 2017.) Sementara itu, Dewa Brata dalam catatannya mengartikan korupsi sebagai tindakan pencurian yang meliputi perampokan, kecurangan, penggelapan, dan manipulasi.

Korupsi umumnya dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan kepentingan umum atau publik, mengutamakan keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Secara spesifik, korupsi mencakup praktik penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mengidentifikasi beberapa bentuk tindakan korupsi, seperti penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik memperkaya diri secara ilegal.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tindak pidana korupsi secara spesifik dalam beberapa pasal, yang antara lain menekankan pada tindakan merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri, serta bantuan atau konspirasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus, di antaranya:

1. **Tindakan yang Melanggar Hukum:** Setiap perbuatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku, yang dapat dikenakan sanksi pidana.
2. **Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan, atau Sarana:** Korupsi terjadi ketika seseorang memanfaatkan kekuasaan atau peluang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
3. **Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Tidak Sah:** Perbuatan korupsi selalu bermuara pada upaya memperkaya diri, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Mengganggu Stabilitas Keuangan dan Perekonomian Negara:** Tindak pidana korupsi dapat merusak tatanan keuangan negara serta melemahkan perekonomian nasional.

Selain itu, dari aspek yang lebih luas, tindak pidana korupsi juga memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- **Pelaku:** Dapat berupa individu, perseorangan, maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1).
- **Melawan Hukum:** Setiap tindakan korupsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip hukum *nullum crimen sine lege*.
- **Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang:** Tindakan korupsi umumnya melibatkan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
- **Kerugian Negara:** Korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara yang konkret dan terukur.

Menurut Evi Hartanti, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain kurangnya pendidikan agama dan moral, warisan budaya kolonialisme, kurangnya pendidikan meskipun banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan berpendidikan, tingginya angka kemiskinan, lemahnya sanksi hukum (Miftakhul Khobid et al., 2018). minimnya lingkungan yang mendukung budaya anti-korupsi, birokrasi yang membuka peluang korupsi, dan kondisi sosial masyarakat yang permisif terhadap praktik korupsi.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan tindak pidana korupsi ke dalam delapan kategori utama, yakni:

1. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan 3)
2. Korupsi Penyuapan (Pasal 5, 6, 11, 12, 13)
3. Korupsi Penggelapan Jabatan (Pasal 8, 9, 10)
4. Korupsi Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g)
5. Korupsi Tindakan Curang (Pasal 7, 12 huruf h)
6. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Jabatan (Pasal 12 huruf i)
7. Korupsi Gratifikasi (Pasal 12B dan 12C)
8. Korupsi Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi (Pasal 21, 22, 28, 29, 35)

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain
Memperkaya diri diartikan sebagai tindakan menambah kekayaan secara tidak sah. Yandianto menegaskan bahwa memperkaya diri berarti meningkatkan jumlah kekayaan yang dimiliki secara tidak seimbang dengan pendapatan yang sah.
2. Tindakan Melawan Hukum
Tindakan melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Unsur ini menekankan bahwa tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan kesengajaan penuh, dengan kesadaran atas akibat buruk yang ditimbulkan.
3. Tindakan yang Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara
Kerugian negara akibat korupsi dapat berupa tanggung jawab fiskal tambahan, berkurangnya penerimaan negara, pembayaran yang tidak semestinya, atau penggunaan dana negara untuk tujuan-tujuan yang tidak sah. Andi Hamzah menguraikan berbagai bentuk kerugian negara akibat korupsi, seperti penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, pembayaran barang atau jasa dengan nilai manfaat yang lebih rendah dari seharusnya, dan sebagainya.
4. Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Jabatan
Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi ketika seseorang menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, atau penggunaan kekuasaan dengan melanggar prosedur dan komitmen hukum.
Hakim dalam menangani kasus korupsi dapat menilai penyalahgunaan wewenang berdasarkan dua syarat penting: adanya otoritas yang sah dimiliki oleh pelaku dan penyalahgunaan otoritas tersebut secara bertentangan dengan hukum dan kepentingan negara. (Tinton Abadi et al., 2021)

C. Justice Collaborator

1 Konsep Justice Collaborator

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap kejahatan, baik dengan memberikan keterangan maupun dukungan nyata dalam proses hukum. Namun, tidak semua pelaku yang bekerja sama dapat disebut sebagai *justice collaborator*. Istilah ini merujuk khusus pada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berperan ganda sebagai saksi dalam persidangan. (Karuniawan, 2017)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, saksi pelaku adalah terdakwa, tersangka, atau terpidana yang bersedia membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pada perkara yang sama. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama tentang Perlindungan Saksi menegaskan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama adalah pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu dan secara sukarela memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum.

Konsep ini diatur dalam sejumlah regulasi penting, seperti Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Ketua LPSK, serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

2 Peran dan Fungsi Justice Collaborator

Sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana, *justice collaborator* memiliki beberapa peran utama, yakni:

- Membantu pengungkapan tindak pidana, termasuk mencegah terjadinya kejahatan baru, serta mendukung upaya negara dalam mengembalikan aset hasil kejahatan.
- Menyediakan data dan informasi kepada penyidik dan jaksa penuntut umum.
- Memberikan kesaksian dalam proses persidangan.

Pedoman pengangkatan seseorang menjadi *justice collaborator* dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Seorang *justice collaborator* harus mengakui perbuatannya, bukan merupakan pelaku utama, serta memberikan keterangan yang signifikan untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dan pemulihan aset.

Hakim dalam memutuskan perkara *justice collaborator* dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bersyarat, berdasarkan prinsip keadilan yang hidup di masyarakat. Ketua pengadilan juga diinstruksikan untuk memprioritaskan penanganan perkara yang melibatkan *justice collaborator* agar ditangani oleh majelis hakim yang sama. (Adi Syahputra Sirait, 2019)

3 Hak Istimewa *Justice Collaborator*

Sebagai imbalan atas kerjasama mereka, *justice collaborator* memperoleh hak-hak khusus, antara lain:

- Tidak dapat dituntut atas kesaksiannya (Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014).
- Penundaan tuntutan hukum terhadapnya hingga putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat (2) UU 31/2014).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bersama tentang Perlindungan Saksi, mereka juga berhak atas:

- Perlindungan fisik dan psikis.
- Penanganan khusus seperti pemisahan tempat tahanan, pemberkasan perkara yang terpisah, penundaan penyidikan dan penuntutan, serta kemungkinan bersaksi tanpa memperlihatkan wajah atau identitas.
- Penghargaan berupa keringanan tuntutan, pemberian remisi, dan hak-hak tambahan bagi narapidana yang menjadi *justice collaborator*.

Untuk mendapatkan perlindungan tersebut, seorang *justice collaborator* harus memenuhi syarat, yaitu:

- Mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir, kompleks, atau serius.
- Memberikan informasi yang akurat dan relevan.
- Bukan merupakan pelaku utama.
- Bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan.
- Memiliki alasan nyata atas ancaman fisik atau psikis terhadap dirinya atau keluarganya.

D. Hukum Progresif

Hukum progresif, istilah yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo, berasal dari kata "progress" yang berarti kemajuan. Hukum ini dikembangkan dengan tujuan mengutamakan manusia, bukan hukum itu sendiri. Satjipto melihat hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia, bukan sebagai sistem yang kaku dan memaksa manusia tunduk pada aturan semata. (Aulia, 2018)

Hukum progresif mendorong perubahan cepat dalam teori dan praktik hukum melalui terobosan kreatif. Ia menekankan pentingnya membebaskan hukum dari sekadar norma-norma formal menuju upaya nyata untuk memenuhi keadilan substantif. Pendekatan ini menggabungkan moralitas kemanusiaan dengan transformasi hukum yang bersifat holistik, menempatkan kesejahteraan manusia sebagai roh utamanya.

Standar Hukum Progresif:

- 1 Berjiwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- 2 Mengandung nilai moral kemanusiaan yang kuat.
- 3 Bersifat membebaskan, baik secara praktis maupun teoritis.
- 4 Berkarakter kritis dan fungsional terhadap kebutuhan masyarakat.

Karakteristik Hukum Progresif

Hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap praktik hukum yang menyimpang dari nilai humanisme, seperti maraknya mafia peradilan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus menjadi bagian dari intuisi manusia, membantu memenuhi kebutuhan hidup secara material dan spiritual. (Aulia, 2018) Hukum ini memadukan aspek peraturan dan perilaku, di mana perilaku sosial masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi pusat perhatian. Karena itu, faktor-faktor seperti empati, kejujuran, dan keberanian menjadi landasan dalam penegakan hukum.

Ciri-ciri Hukum Progresif:

- 1 Hukum bersifat dinamis, selalu berkembang seiring perubahan zaman.
- 2 Hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.
- 3 Menekankan aspek perilaku sosial di atas aspek peraturan formal.
- 4 Bersifat membebaskan dari belenggu positivisme hukum yang kaku, dengan menonjolkan keadilan substantif.

Paradigma hukum progresif juga menuntut pluralisme hukum, harmonisasi kepentingan pusat-daerah, koordinasi yang efektif, serta pembentukan hukum berdasarkan nilai moral dan sosial. (Aulia, 2018)

Paradigma Hukum Progresif

Paradigma hukum progresif berlandaskan pada keyakinan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep ini sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang kian birokratis dan formalistik.

Hukum progresif menolak status *quo* dan mengajak penegak hukum untuk berani berinovasi serta mengambil langkah kreatif demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Dalam paradigma ini, hukum dilihat sebagai entitas yang terus berkembang, bergerak bersama dinamika kehidupan sosial, dan berfungsi melayani serta memuliakan manusia.

Pemahaman Hukum Progresif di Indonesia

Di Indonesia, konsep hukum progresif mulai dikenal lewat artikel Satjipto Rahardjo di Harian Kompas tahun 2002. Konsep ini menawarkan pendekatan holistik terhadap hukum, menolak pendekatan dogmatik hukum kolonial yang hanya mengutamakan teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Menurut hukum progresif, hukum lahir dari kehidupan sosial dan interaksi masyarakat, bukan semata-mata dari teks undang-undang. Hukum progresif mengutamakan perilaku manusia yang bermoral sebagai sumber hukum sejati.

Dalam kerangka ini, hukum progresif menggabungkan tiga nilai utama: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian, sambil setia pada moralitas. Ia menolak subordinasi manusia terhadap hukum, dan menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum progresif mendorong pembentukan sistem hukum yang pro-rakyat, pro-keadilan substansial, serta adaptif terhadap perubahan sosial.

METODE

A. Jenis Penelitian

Adapun bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum. Antara lain sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan kerangka sistem yuridis normatif sebagai pisau analisa untuk memecahkan masalah. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan mengevaluasi berbagai permasalahan teoritis yang berkaitan dengan konsep, teori, sudut pandang, doktrin, kaidah, dan kerangka hukum yang dicakupnya.

Dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi topik pembahasan beserta gejala, dan juga objek yang akan diteliti. Metode ini menggunakan elemen teoritis yang diambil dari literatur dan kepustakaan yang memiliki korelasi dengan seputar permasalahan yang akan menjadi fokus kajian.

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, norma dasar (Pancasila), yurisprudensi, traktat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang erat ikatannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan undang-undang, karya ilmiah para sarjana, jurnal. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data di lakukan dengan pengamatan secara langsung terkait dengan kasus-kasus perseroan terbatas yang mengalami kepailitan. (Hasanah, n.d.)

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan jurnal-jurnal dari internet yang di gunakan sebagai referensi. (M. Penelitian et al., n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Justice Collaborator dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dialektika seputar tindak pidana korupsi baik dikanca nasional maupun internasional seolah tidak pernah menemukan titik pemberhentian, bukan karena persoalan ini memiliki dimensi yang menarik untuk selalu dibicarakan dalam bentuk kajian keilmuan, namun ada faktor krusial yang berkonsekuensi signifikan pada proses pertumbuhan negara dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya, terlebih untuk misi kemanusiaan pada umumnya. Kenyataan ini artinya memberikan kesadaran bahwa korupsi merupakan bukan jenis kejahatan biasa yang dalam penegakannya diperlukan ketangkasan dan keakuratan otoritas politik dalam mengkonstruksi sistem pemberantasan kejahatan korupsi dalam bentuknya yang independen maupun kooperatif personal.

Berbicara upaya penanganan tindak pidana korupsi sudah barang tentu tidak hanya sebatas pada penyadaran moral personal pelaku saja, namun lebih dari itu diperlukan kerangka sistem yang terstruktur dengan konsep prosedural yang bersifat integral. Karena sistem peradilan, yang meliputi kepolisian, hakim, dan jaksa, juga menjadi sasaran korupsi, selain lembaga legislatif dan eksekutif.

Maka dari itu dibutuhkan suatu lembaga konstitusi dengan metodologi penegakan hukum yang bersifat holistik. Sehingga lahirlah Gagasan mengenai konsep *Justice Collaborator* yang diakui sebagai pelaku kejahatan pidana yang bekerja sama dengan aparat hukum dalam mengungkap kasus kejahatan namun bukan sebagai konseptor utama, serta memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada proses peradilan. (Daeng et al., n.d.)

Dengan dibukanya peluang menjadi *Justice Collaborator* yang pada awalnya pelaku kejahatan korupsi dapat ditangkap hanya pada pelaku tunggal, maka dalam perkembangan yang sekarang ini tak jarang dijumpai kasus-kasus besar terungkap secara menyeluruh sampai pada tingkatan otak intelektual pelakunya. Artinya tingkat solidaritas dari misi korupsi akan roboh dengan peran satu orang saksi pelaku yang diberikan jaminan keringanan hukuman serta mendapat penghargaan istimewa lainnya. Pertimbangan dasarnya adalah dari pada dijatuhi sanksi hukuman berat seorang diri sementara melakukan kejahatan korupsi berkolektif maka lebih baik bersikap kooperatif untuk mendapat remisi hukuman. Oleh karena itu, akan lebih efektif dan efisien manakala aparat hukum dan kuruptor bekerja sama menangani kasus-kasus korupsi yang melalui meja *justice collaborator*.

2. Perspektif Hukum Progresif Terhadap Konsep *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Urgensitas penggunaan Hukum progresif sebagai pondasi ruh yang seharusnya menjiwai hukum nasional yaitu bahwa hukum dibuat untuk tujuan yang lebih besar yaitu untuk kesejahteraan, keharmonisan, kemuliaan manusia, dan harga diri manusia bukan hanya untuk hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perspektif hukum progresif berfokus pada hal-hal substansial selain formalitas birokratis. Karena hukum selalu berubah dan berkembang (hukum sebagai proses, hukum membuat).

Kejahatan serius dan terorganisir, termasuk penyalahgunaan hak asasi manusia, *money laundry*, anarkisme, prostitusi manusia, dan korupsi, telah meningkat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun terdapat kemajuan dalam pemberantasan seperti meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran korupsi. Kemajuan ini setidaknya dapat kita lihat dari proses penyelesaian masalah yang melibatkan pelaku kriminal yang bekerja sebagai salah satu sumber keterangan dimuka peradilan. Penerapan pelaku yang bekerja sama, juga dikenal sebagai *justice collaborator*, adalah bahwa pelaku kejahatan bekerja sama untuk membongkar tindak pidana yang terorganisir. Maka tidak salah jika pengambilan seorang *justice collaborator* adalah salah satu individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Kerena sebab, untuk menggali suatu kasus sampai ke akarnya tentu kita membutuhkan seorang yang memang paham terhadap skenario dan terlibat langsung dalam permainan. Disinilah pandangan progresif memberikan pencerahan melalui pentingnya memperhatikan unsur kemanusiaan sekalipun dari perspektif pelaku kriminalitas. Karena secara tidak sadar justru hukum dan keadilan justru bisa didapati dari pelaku tindak kejahatan itu sendiri dengan instrumen konsep terbaharukan yaitu *justice collaborator*.

Selanjutnya dalam mekanisme penetapan status *justice collaboration*, pelaku bukanlah pelaku utama, karena jika pelaku utama dijadikan *justice collaborator* untuk menangkap pelaku yang berada di bawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari hukum dan tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini, sejalan dengan spirit hukum progresif yang menekankan terhadap tidak adanya perbuatan yang dapat merugikan sesama manusia dengan kejadian yang serupa.

Perlu kita sadari, dalam proses pengungkapan kasus memiliki sisi ekstrim yang dapat mengancam terhadap seorang *justice collaborator*. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mengungkap kejahatan tertentu adalah orang yang mampu mengendalikan rasa takutnya dan berani mengambil risiko sebagai pembocor atau whistleblower.” Dalam praktiknya, banyak saksi dan korban kejahatan yang mudah dipengaruhi dan diancam. (Pertiwi & Rahmad, 2020.)

Oleh karena resiko yang tinggi, maka dengan kerangka konsep mekanismenya *justice collaborator* membangun sistem kekuatan hukum yang dapat melindungi dari segala bentuk ancaman. Hak perlindungan pelaku kejahatan didapat dari sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan dan lain semacamnya.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Perlindungan Saksi Bersama yang menjamin hak para kolaborator keadilan untuk mendapatkan penghargaan, perlakuan khusus, serta perlindungan jasmani dan rohani, adalah salah satunya. Sebagaimana keinginan hukum progresif bahwa hukum untuk mengabdikan kepada manusia bukan manusia mengabdikan kepada hukum, maka disini kita dapat jumpai adanya gambaran hal tersebut. Artinya keselamatan fisik dan psikis manusia haruslah diutamakan dalam proses penegakan hukum, karena sangat sulit hukum bisa berjalan sebagaimana tugasnya sementara sasaran dari hukum itu sendiri dalam kondisi terganggu kesehatan fisik maupun psikisnya.

Kerjasama hukum sebenarnya bermula dari kondisi negara, yang disebabkan oleh tantangan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dan penyelidik dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan terorganisir, yang sangat merugikan baik properti pribadi maupun keselamatan publik. (River Yohanes Manalu 2, 2015.) Berangkat dari itu, misi netralisir kehidupan dalam kultur masyarakat guna menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan sedikit banyak menemukan jalan terang melalui jalur penanganan masalah pidana luar biasa seperti korupsi dengan wahana konsep *Justice collaborator* yang berspirit wawasan progresif ini. Sekalipun dalam perkembangannya masih perlu untuk bersifat adaptebel terhadap tantangan dan permintaan zaman, sebagaimana semangat karakter hukum progresif yang mengidealkan hukum dalam proses terus menjadi menuju kesempurnaan.

KESIMPULAN

Berangkat dari dialektika pemikiran di atas, secara sederhana dapat ditarik sebuah kongklusi bahwa kehadiran konsep *justice collaborator* dalam usahanya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia pada realitasnya memberikan penekanan yang signifikan terhadap pembongkaran tindak pidana korupsi. Sehingga aparat penegak hukum pada saat ini sedikit banyak terbantu dengan adanya gagasan intelektualitas yang baru-baru ini berkembang. Sekalipun pada penerapannya masih pada tahap peradilan pusat, masih belum mengembang pada kancah regional. Namun demikian, rasa kemanusiaan diharuskan selalu mewarnai dalam produk perundang-undangan, konsep dasarnya yaitu substansi keberadaan hukum sejatinya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat bukan malah sebaliknya masyarakat menjadi terombang-ambing oleh kekuatan hukum, demikian paradigma hukum progresif berkata.

Dalam kasusnya konsep *justice collaborator* sebagai wahana penegakan hukum untuk menindak pelaku korupsi merupakan alternatif yang memberikan kesan progresif. Mengapa demikian, pasalnya pelaku kejahatan korupsi yang notabennya bersalah menurut perundang-undangan masih diberikan kesempatan untuk mengakui secara sadar terhadap kesalahannya, yang dalam proses kelanjutannya justru dijadikan sebagai saksi untuk mengusut masalah sampai pada akarnya. Barang tentu mendapat jaminan perlindungan dan perlakuan istimewa, mengingat statusnya yang riskan akan resiko teror dan intimidasi. Ini artinya suatu konsep ber hukum dengan tetap memandang manusia sebagai tujuan hukum itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Syahputra Sirait. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal El-Qanuny*, 5.
- Ady Putra, H. (2024). ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Rectum*, 6, 551–564. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Daeng, Y. M., Warda Kurnia, R., Alfitra Bella, R., Frizki Fildo Mayri, R., Ihsan, E., Aulia Prameswari, A., Yusuf Daeng, M. M., & Hukum, J. (n.d.). *Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Oleh Justice Collaborator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Fariaman laia. (2022). PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN. *Jurnal Panah Keadilan*, 1.
- Firman, H., & Candra, A. (2024). Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17. <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung>
- Halilah, S., & Fakhurrahman Arif, M. (n.d.). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. www.ejurnal.anadwah.ac.id
- Hasanah, H. (n.d.). *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*.
- JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 1 Oleh : River Yohanes Manalu 2*. (n.d.).
- Karuniawan, F. (2017). *Konsep Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Vol. 32, Issue 2).
- Miftakhul Khobid, Gunarto, & Lathifah Hanim. (2018). Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.
- Penelitian, L., Hasil, P., Ensiklopedia, P., Pasmatuti, D., Tinggi, S., Putri, I. H., & Payakumbuh, M. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Penelitian, M., Mengupas, H. :, Metodologi, D. M., Menyelenggarakan, D., Hukum, P., & Tan, D. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI HIDAYAT Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. (n.d.).
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (n.d.). *TINJAUAN NORMA HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI*. <https://www>.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*. 6, 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, & Tonny Rompis. (2021). *PEMIDANAAN BAGI PENGANJUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 55 KUHP*. x.